



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Bernadete Barek Koten, Lahir di Flores Timur, Tanggal 12 April 1970, Umur 50 Tahun, Nomor Induk Kependudukan 5371035204700004, Agama Katholik, Pendidikan Sarjana, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil (Dosen), Status Perkawinan Kawin, Alamat Jalan Suratim RT 014, RW 005, Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang-NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ester Ahaswasty Day, S.H., dan Joan P. W. S. Riwu Kaho, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK NTT), yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi II No. 33 Walikota-Kupang berdasarkan surat kuasa khusus No: 04/LBH APIK/PDT/II/2021, tanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 4 Maret 2021, dibawah Register Nomor : 31/PDT/SK/3/2021/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Alfonsus Salon, Lahir di Rantak Kabupaten Manggarai, tanggal 05 Oktober 1965, Umur 55 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana, Alamat RT.055, RW.020, Dusun Oehau Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang Flores Timur pada tanggal 05 September 1995 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah dikeluarkan oleh Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang tanggal 7 September 1995 (Bukti P1) dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 51/DISP/1996 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 9 Nopember 1996 (Bukti P2);
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 - 1) ALLAN PRIMA TITONG, laki-laki lahir di Kupang tanggal 10 Maret 1996, Umur 24 tahun ,sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No:345/DISP/1986 yang dikeluarkan oleh Kantoer Catatan Sipil Kabupaten Kupang, sekarang tinggal dengan Penggugat ;
 - 2) ALLEN MIQUEL DWITALA, Laki-laki, Lahir di Kupang tanggal 15 April 2001 ,Umur 19. Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No:358/Dispenduk KK/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang , sekarang tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Kos di oesapa dan beberapa tahun kemudian membuat rumah sendiri dan menempati rumah hasil usaha Penggugat dan Tergugat sambil membangun rumah tangga;
5. Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok secara terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang egois dengan selalu menghina, menyatakan anak kedua atas nama ALLEN MIQUEL DWITALA adalah bukan anaknya, Penggugat pembawa sial, Lonte, kata-kata cacian (kekerasan verbal) dan memfinah Penggugat telah menjalin hubungan dengan orang lain, hal inilah yang menyakitkan hati penggugat karena setiap kali terjadi pertengkaran hal yang sama selalu diucapkan oleh Tergugat untuk menyudutkan Penggugat ;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tahun 2011 sewaktu Penggugat sedang menyelesaikan Pendidikan S3 di Jogja, Tergugat memiliki perempuan lain dan memiliki seorang anak perempuan yang saat ini anak tersebut di diasuh oleh adik Penggugat, sampai saat ini anak tersebut sudah berusia 10 tahun;
7. Bahwa tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang membuat Penggugat Stres dan depresi karena kata-kata Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah pelacur, tukang tidur dengan laki-laki lain, setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat yang paling dominan dalam kata maupun tindakan dengan melakukan ancaman, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis, namun Penggugat hanya mendiamkan itu dengan harapan pasti ada perubahan sikap ke depan;
8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang ingin menang sendiri, maka Penggugat hanya bisa mengeluarkan air mata dan yang paling menyakitkan kedua anak Penggugat dan Tergugat selalu menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat yang menyebabkan anak-anak mengalami tekanan psikologis;
9. Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan bathin, komunikasi renggang, semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Pendidikan, Kesehatan dan Rekreasi anak-anak dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat tidak mau tahu dan bahkan tidak peduli dengan urusan rumah tangga ;
10. Bahwa tahun 2018 keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk memediasi Persoalan Penggugat dan Tergugat, namun faktanya sakit hati yang Penggugat terima, karena saat mediasi tersebut Tergugat justru secara terbuka menyatakan menyesal menikah dengan Penggugat, perempuan pembawa sial yang mengakibatkan Tergugat selalu gagal dalam mencari pekerjaan , Penggugat berasal dari keluarga Lonte dan berbagai cacian yang tidak pantas diucap oleh seorang suami terhadap isteri, sehingga hal ini semakin menguat hati Penggugat untuk sudah tidak dapat melanjutkan hidup sebagai suami isteri dengan Tergugat ;
11. Bahwa adapun sikap Tergugat yang tidak pernah berubah sampai saat ini adalah kebiasaan berjudi yang sudah berurat akar membuat Penggugat dan anak-anak malu karena sering ditangkap Polisi dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, sering Tergugat menggunakan parang dan pisau untuk mengancam membunuh Penggugat membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan keamanan diri terganggu ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sikap Tergugat dengan tidak mepedulikan Penggugat sebagai isteri dan mama dari anak-anak, tidak menghormati dan menghargai Penggugat, membuat Penggugat sakit hati dan mendiamkan segala sesuatu yang terjadi dalam rumah dengan terus berdoa agar sikap Tergugat dapat berubah terhadap Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah terjadi sampai gugatan ini diajukan;
14. Bahwa sesuai mandat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karena itu Pengugat memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi, menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang Flores Timur pada tanggal 05 September 1995 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah dikeluarkan oleh Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang tanggal 7 September 1995 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 51/DISP/1996 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 9 Nopember 1996 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;
16. Bahwa semua tindakan Tergugat di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang UPKDRT. Lebih khusus Penelantaran Tergugat pada Penggugat dan anak yang dialami Penggugat menyebabkan Penggugat menderita secara fisik maupun psikis;
17. Bahwa Sikap dan Perilaku Tergugat selama masa Perkawinan sangat bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan yang memiliki prinsip-prinsip umum berupa persamaan substantif atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, prinsip non diskriminasi (**CEDAW**), serta negara dalam wujud lembaga yang berwenang bertanggung jawab menjamin pemenuhan perwujudan prinsip tersebut juga (**resolusi 19 tahun 1995** yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam diskriminasi, dan amanah **Konstitusi RI pasal 28 ayat 2**) bahwa tiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pasal 6 Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan pasal 3 hakim wajib mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan;

18. Bahwa menurut amanat (**pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**) Tentang perkawinan mengatur Suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang dimaknai sebagai nafkah, dan sebagaimana diatur dalam (**pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**) yang berbunyi “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri semakin menegaskan bahwa kewajiban suami tidak serta-merta putus ketika sudah ada putusan cerai, akan tetapi dalam pasal-pasal ini tidak menyebutkan batasan pemberian nafkah oleh karena itu Hakim diberi ruang oleh (**pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009**) Tentang kekuasaan kehakiman untuk wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat ;
19. Bahwa anak hasil Perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan di atas sudah dewasa dan dapat memilih sesuai dengan hati nurani mereka, namun tidak membatasi kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dalam hal ini Majelis Hakim berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas Perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang Flores Timur pada tanggal 05 September 1995 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah dikeluarkan oleh Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang tanggal 7 September 1995 dan telah **dicatat** dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No: 51/DISP/1996 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 9 Nopember 1996 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menetapkan berdasarkan Hukum Penggugat dan Tergugat **sebagai orang tua berkewajiban untuk secara bersama mendidik, membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak-anak sampai mandiri** ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas kependudukan Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama kuasanya dipersidangan sedangkan untuk Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan menunjuk Christian A. C. Tokan, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai mediator, sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 19 April 2021, namun proses mediasi yang telah diupayakan tersebut tidak tercapai kesepakatan dan dinyatakan tidak berhasil atau gagal sebagaimana Hasil Mediasi tertanggal 13 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena proses Mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang sah baik secara Hukum, Adat dan Agama. Namun, awal pernikahan kami terkesan penuh tanda tanya dan dipaksakan oleh orang tua PENGGUGAT. Waktu itu TERGUGAT ke Larantuka untuk memperkenalkan diri pertama kali dengan keluarga PENGGUGAT dan tidak ada dalam konsep untuk lanjut ke acara adat apalagi untuk berkat gereja.

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena TERGUGAT baru libur dari Timor Timur. TERGUGAT kaget ketika dalam perkenalan diri tersebut, ayah kandung dari PENGUGAT malah mendesak untuk dilangsungkan pemberkatan Nikah secara agama Katolik di Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang, Kabupaten Flores Timur. Malam itu juga orangtua PENGUGAT langsung menghubungi Pastor Paroki, P. Manggas untuk Kursus Kilat;

Satu minggu setelah memperkenalkan diri tersebut, acara pernikahan pun dilaksanakan di Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang, Kabupaten Flores Timur tanpa menghadirkan keluarga TERGUGAT. Tiba pada malam pertama (malam pengantin), PENGUGAT mengucapkan Kata Maaf kepada TERGUGAT, karena PENGUGAT mengaku tidak bisa sesempurna yang diharapkan semua laki-laki atau suami. Lalu, saat itu TERGUGAT mengatakan itu masa lalu dan saat ini kau adalah wanita terbaik;

Beberapa hari setelah menikah di Larantuka, PENGUGAT dan TERGUGAT kembali ke Kupang. Saat sudah ada di Kupang, TERGUGAT menelpon keluarga di Kampung dan memberitahukan sudah menikah dengan perempuan dari Larantuka. Keluarga TERGUGAT marah, karena sebelumnya tidak ada informasi tentang pernikahan tersebut;

Namun, keluarga TERGUGAT berinisiatif untuk antar adat ke Larantuka. Keluarga TERGUGAT diwakili oleh Bapak Daniel Jemen, Anselmus Egor, Kornelis Pintus, Largus Madang dan Borgias Abor;

2. Bahwa benar dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai dua orang putra. Putra pertama diberi nama oleh TERGUGAT dengan ALLAN PRIMA TITONG. Nama ini mempunyai makna Alfons Koten Anak Pertama Bisa Mengatur (Titong dalam Bahasa Manggarai). Anak ini lahir tanggal 10 Maret 1996 di Kupang. Itu artinya usia kehamilan anak pertama kami kurang lebih tujuh bulan saja. Padahal menurut teori, lama kehamilan anak laki-laki itu selama 9 bulan, 10 hari. (Surat Nikah dan Akta Kelahiran Terlampir);

Bahwa benar anak kedua dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT diberi nama ALLEN MIQUEL DWITALA. Nama itu diberi oleh TERGUGAT yang artinya Alfons Koten Anak Kedua Cerah Seperti Bintang (Tala dalam Bahasa Manggarai). Anak ini lahir tanggal 15 April 2001 di Kupang. Namun pada saat kehamilan dan kelahiran anak kedua kami, TERGUGAT masih bertugas di Sumba Timur dalam Program Pengembangan Pertanian Rakyat Lahan Kering dari tahun 1999 – 2001.

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tahun 2002 ditugaskan di Kabupaten Manggarai dalam Program Pertanian Wilayah Timur Indonesia (P2RWTI_IFAD), (*Bukti dokumen saat tugas di Sumba Timur dan di Manggarai terlampir*);

Memperhatikan bahwa dalam SOP kerja TERGUGAT di Program tersebut, jika 14 hari tidak masuk kerja dan tanpa keterangan, maka di PHK secara sepihak oleh pemberi kerja. Karena itu selama bertugas di Sumba Timur dan Manggarai TERGUGAT tidak pulang ke Kupang, kecuali waktu transit mutasi tugas ke Manggarai tahun 2002, TERGUGAT pulang ke Kupang dan anak kedua kami sudah lahir;

Meski begitu, TERGUGAT punya prinsip bahwa semua anak yang lahir di tempat tidur TERGUGAT sebagai suami sah, menganggap itu anak sah TERGUGAT tidak peduli asal-usulnya;

Untuk itu TERGUGAT mohon Pengadilan ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedua anak kami, ALLAN PRIMA TITONG dan ALLEN MIQUEL DWITALA dan mohon pertanggungjawaban moral dan kejujuran dari dalam hati dari PENGUGAT;

3. Bahwa benar pengakuan dari PENGUGAT dalam point 3 bahwa kehidupan rumah tangga kami harmonis, sekalipun permasalahan gugatan point 1 dan point 2 sangat menyakitkan hati TERGUGAT. Karena TERGUGAT sangat mencitai Isteri dan anak-anak, dalam perjalanan waktu rumah tangga kami benar-benar aman;
4. Bahwa benar setelah PENGUGAT nikah dengan TERGUGAT, kami hidup dari kos ke kos di bilangan Oesapa. Kehidupan kami bersandarkan upah buruh dari TERGUGAT dan saat itu PENGUGAT belum menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah kami nikah, satu buah piring, satu potong kain robek pun tidak ada dari keluarga perempuan, sebagaimana biasanya orang menikahkan anak perempuannya. Betul-betul kami bangun rumah tangga ini mulai dari nol. Namun dalam perjalanan waktu juga, PENGUGAT diangkat menjadi ASN di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dalam menunjang karier PENGUGAT, TERGUGAT selalu melibatkan PENGUGAT dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan di LSM, dengan tujuan mendapatkan angka kredit untuk usulan kenaikan pangkatnya sebagai Dosen. Waktu PENGUGAT melakukan penelitian S-2 di Yogyakarta, TERGUGAT terus memberi support dan mengerjakan media-media penelitian dan merawat tanaman penelitian PENGUGAT sampai datanya terkumpul. Dalam kuliah S-3 TERGUGAT mengirim uang kuliah dan penelitian serta biaya disertasi, sekalipun PENGUGAT mendapat

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beasiswa, merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab TERGUGAT sebagai suami sah, dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga ke depannya;

5. Tentang gugatan PENGUGAT bahwa sejak tahun 2002 sering terjadi cek-cok dan kekerasan verbal, TERGUGAT menegaskan point ini adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena di tahun 2002 tersebut, TERGUGAT bertugas di Kabupaten Manggarai dalam Program Pertanian Wilayah Timur Indonesia (P2RWTI_IFAD). Kemudian di tahun 2002 juga, PENGUGAT dan kedua Putra kami ikut ke Manggarai. Alasan PENGUGAT ini tidak berdasar dan mengada-ada;
6. Tentang tuduhan bahwa TERGUGAT memiliki Perempuan Lain dan memiliki seorang anak yang sekarang umurnya 10 tahun, adalah TIDAK BENAR. Karena ketika pengugat meributkan tentang keradaan anak tersebut telah saya hadirkan orang tua yang membawa anak tersebut kepada saya yaitu almarhum bapak Mateos Manafe . Bapak Mateos Manafe menjelaskan kepada pengugat bahwa anak tersebut bukan anaknya om pong (Alfonsus Salon) tetapi saya bawa anak tersebut karena kondisinya sangat memprihatinkan (gizi buruk) dan membutuhkan pertolongan karena orang tua dari anak ini sudah pergi entah kemana;

Tergugat juga menyampaikan kepada pengugat saat itu bahwa dari pada curiga yang tidak beralasan, sebaiknya tes saja DNANYA apa lagi anak tersebut tinggal serumah dengan pengugat, karena tergugat tugas di Semau dalam program PNPM-Mp;

Kisah tentang anak perempuan yang dituduhkan ini, dapat TERGUGAT ceriterakan bahwa pada hari minggu pagi bertempat di rumah Oesapa, RT. 14/RW. 05 Kelurahan Oesapa, seorang warga yang bernama Matheos Manafe menggendong seorang bayi perempuan yang kondisinya sangat memprihatinkan, diduga bayi malang itu kekurangan gizi. Sebelum TERGUGAT terima bayi malang ini untuk diasuh, TERGUGAT langsung menghubungi adik kandung PENGUGAT yang bernama AGNES KOTEN yang berdomisili di RT. 10/RW. 4 Lingkungan II, Kelurahan Oesapa. TERGUGAT menanyakan kesediaan adik PENGUGAT untuk mengasuh anak malang tersebut dan segala biayanya ditanggung TERGUGAT. Adik PENGUGAT bersedia mengasuh bayi tersebut, karena kebetulan dia juga tidak memiliki anak perempuan. Saat kejadian itu TERGUGAT tugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten TTS dan PENGUGAT sendiri sedang mengambil Program S-3 di Yogyakarta.

Suatu ketika, bayi yang diasuh adik PENGUGAT tersebut menderita sakit diare dan dirawat di RS Kota Kupang. Saat itu PENGUGAT ada dan sedang berlibur di Kupang. PENGUGAT kemudian secara diam-diam mengurus Kartu Keluarga yang baru dengan Posisi Kepala Keluarga Alfonsus Salon, mama dari bayi tersebut dan anak bayi tersebut. Hal itu membuat TERGUGAT marah dan KK baru tersebut tidak terlihat lagi.

Setelah pulang S-3 PENGUGAT mengambil bayi yang diasuh adik PENGUGAT dan tinggal serumah dengan PENGUGAT dan TERGUGAT di Oesapa. Saat itu bayi yang diberi nama awal ALISIA KARINTA GUNAS diganti oleh PENGUGAT dengan nama LULATIN. Selama tinggal dengan PENGUGAT, anak tersebut selalu diperlakukan tidak wajar. Dimana anak umur 1 tahun tinggal kamar sendiri, makan sendiri. Padahal di usia tersebut butuh kasih sayang dan tuntutan orang besar. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, TERGUGAT menitipkan kembali anak tersebut ke adik PENGUGAT sampai saat ini.

Bila pengadilan ini memiliki ahli untuk memeriksa DNA dari anak ini, TERGUGAT siap dan anak ini hadir di Persidangan hari ini;

7. Tentang Gugatan PENGUGAT yang mengatakan sejak tahun 2014 bertengkar dan disertai umpatan caci maki, TERGUGAT mengakui sebagian. Bukan sejak tapi Saat itu bukan bertengkar, tapi TERGUGAT sangat marah atas perbuatan PENGUGAT dari beberapa peristiwa dan itu titik klimaks dari persoalan yang disimpan rapi oleh TERGUGAT. Adapun pemicu kemarahan terhadap PENGUGAT yakni :

- Ketika TERGUGAT mengikuti acara Wisuda S-3 PENGUGAT di Yogyakarta tahun 2013, TERGUGAT temukan hal-hal yang janggal. Diantaranya; foto laki-laki yang saya kenal bernama lengkap APOLINARIS LAGA LEDJAB dari TTS ada bersama Foto anak kami yang kedua saat PENERIMAAN SAKRAMEN KOMUNIO PERTAMA di Yogyakarta. Setahu TERGUGAT, Saudara APOLINARIS LAGA LEDJAB adalah Korster Gereja Katolik Mater Dolorosa SoE, bukan PNS, bukan rekan kerja PENGUGAT dan bukan rekan Kampus PENGUGAT. Waktu itu TERGUGAT sempat tanya kenapa orang ini ada saat itu. Dijawab PENGUGAT, katanya mereka secara kebetulan ketemu di Bandara. Setelah TERGUGAT mencari informasi lain, diperoleh keterangan bahwa laki-laki itu bersama PENGUGAT mendampingi

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sambut baru di Gereja. TERGUGAT saat itu tidak bisa mendampingi acara penerimaan sambut baru dari anak kedua saya, karena saat bersama ada Audit dari BPKP di TTS saat Program PNPM Mandiri Perdesaan;

Dengan rentetan kejanggalan ini, TERGUGAT sakit hati, ternyata dari belakang PENGGUGAT nekad menghadirkan suami dari IN LENGARI (APOLINARIS LAGA LEDJAB) dalam acara sambut baru anak kedua kami itu. Jelas-jelas yang bersangkutan bukan rekan kerja, bukan rekan kantor, bukan PNS dan setau TERGUGAT tidak ada hubungan kekerabatan dengan keluarga Koten. Sehingga pernyataan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak mengakui Allen Miquel Dwitala sebagai anak kandung TERGUGAT adalah tidak benar;

- TERGUGAT temukan resi Rumah Sakit (Kartu Berobat) atas nama APOLINARIS LAGA LEDJAB di dalam dompet PENGGUGAT;
- TERGUGAT temukan nama saudara APOLINARIS LAGA LEDJAB di buku Disertasi PENGGUGAT. Apa alasannya, TERGUGAT tidak tahu nama Koster Gereja itu diabadikan dalam Buku Disertasi tersebut;
- Di dalam nomor Kontak HP PENGGUGAT, nama APOLINARIS LAGA LEDJAB di kasih nama DEDY APOL;
- Ada Akun Facebook atas nama Bernadette Koten, ada foto bertiga yaitu Bernadette Koten, APOLINARIS LAGA LEDJAB dan Sherly Maran;
- Dari beberapa bukti itu, TERGUGAT tidak pernah marah terhadap PENGGUGAT walau hati TERGUGAT sudah manaruh curiga ada kehadiran Pria lain di Kehidupan rumah tangga kami;
- Setelah acara wisuda S-3, TERGUGAT dan PENGGUGAT pulang ke Kupang. Tidak lama berada di Kupang, PENGGUGAT menjalani operasi kandungan di RSUD Prof W.Z Johannes. TERGUGAT selaku suami menandatangani izin operasi dan merawat PENGGUGAT sampai sembuh;
- Setelah PENGGUGAT sembuh, TERGUGAT secara kebetulan membuka lemari pakaian. TERGUGAT kaget karena ada pakaian laki-laki lain dalam lemari yang dibeli TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT memeriksa pakaian tersebut. Ada celana Panjang laki-laki 6 potong, baju kemeja 6 potong dan baju kaos 4 potong, semuanya pakaian bekas pakai;
- Setelah PENGGUGAT sembuh dari operasi, PENGGUGAT mendapat penugasan untuk membawa orasi ilmiah pada hari Wisuda di Kampus

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polytani Kupang. TERGUGAT sebagai suami turut bangga dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT membelikan jass kain motif NTT untuk dipakai PENGGUGAT pada momen tersebut. Malah setelah dibeli, TERGUGAT langsung cuci dan Sterika sendiri. Namun yang menyedihkan TERGUGAT adalah PENGGUGAT didampingi APOLINARIS LAGA LEDJAB, mulai dari jemput di rumah, damping di kampus dan antar pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor. TERGUGAT baru tahu pada saat pulang acara, berpapasan dengan PENGGUGAT yang sedang digonceng APOLINARIS LAGA LEDJAB;

- Dari akumulasi kejadian-kejadian dan ditunjang dengan barang bukti yang TERGUGAT sebutkan di atas, TERGUGAT secara manusiawi langsung melempiakan kekesalannya dengan MARAH-MARAH, bukan BERTENGKAR. Karena saat TERGUGAT marah, penggugat tidak buka suara sedikit pun. Namun setelah di desak terus baru PENGGUGAT mengakui ada hubungan intim dengan APOLINARIS LAGA LEDJAB;
- Setelah pengakuan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT mendapat SMS dari pak Gradus Koten bapa kecilnya PENGGUGAT. Bunyinya demikian : "Istrimu sudah ada dalam lumpur, silahkan kau pukul. Namun, harapan saya, tolong di rangkul kembali";
- Mungkin karena kurang kontrol terhadap ucapan saat marah itu, TERGUGAT secara tidak sadar mengeluarkan kata-kata kasar sehingga melukai perasaan PENGGUGAT . Tetapi sesungguhnya TERGUGAT sangat marah dan sakit hati dengan ulah PENGGUGAT yang di belakang mengkhianati Sakramen Pernikahan kami dengan memelihara dan lebih mencintai suami sah dari IN LENGARI yakni APOLINARIS LAGA LEDJAB atau PENGGUGAT sebagai Pelakor;
- Setelah TERGUGAT melempiaskan Kemarahannya, TERGUGAT membelikan Kalung Emas seharga Rp. 4,7 jutaan, tambah baju sebagai simbol maaf atas kata-kata yang terlanjur diucap dan punya niat untuk membuat adat di Manggarai dan Larantuka terhadap kata-kata yang terlanjur diucapkan, dengan komitmen menguburkan semua masalah yang dibuat PENGGUGAT, dan Ketika itu PENGGUGAT menerimanya hadiah kalung dan baju symbol maaf TERGUGAT;
- Setelah kejadian minta maaf, TERGUGAT menginisiasi menghadirkan keluarga besar untuk mediasi. Keluarga besar TERGUGAT diwakilkan oleh Gaspar Usman. Dari PENGGUGAT bapak Gradus Koten dan Lame Kotten, dan Katarina Maran, ibu kandung dari PENGGUGAT . Hasil



kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT berdamai dan disaksikan oleh kedua keluarga besar. Sebelum mediasi tersebut, PENGUGAT dari hati ke hati sudah mengakui bahwa PENGUGAT telah melakukan hubungan intim dengan APOLINARIS LAGA LEDJAB dan mengaku dihadapan keluarga itu bagian dari masa lalu. PENGUGAT dan TERGUGAT saling berpelukan dan maaf-memaafkan dalam kamar. Kesepakatan lainnya, barang bukti berupa pakaian yang ditemukan dalam lemari di buang oleh Laazar Manafe di belakang kampus STIM. Kupang

- Setelah damai TERGUGAT berinisiatif ingin tidur se-kamar dengan PENGUGAT, namun PENGUGAT selalu menghindar. Diminta untuk antar ke Kampus, PENGUGAT selalu tolak. Ketika di kebun ditawarkan untuk pulang sama-sama, tapi selalu di tolak PENGUGAT.
- Dalam kondisi yang tidak akur walau sudah damai, TERGUGAT mengikuti konstestasi DPRD di Mabar tahun 2019 – 2020. Setelah perhitungan suara perjuangan TERGUGAT kalah dan TERGUGAT telpon PENGUGAT bahwa perjuangan kalah dan ingin pulang Kupang. Di jawab oleh PENGUGAT, “Mungkin Rencana Tuhan bukan jadi DPR” lalu kemudian PENGUGAT minta agar TERGUGAT jangan pulang Kupang dulu. Setelah dijawab begitu PENGUGAT matikan HP dan beberapa hari kemudian TERGUGAT pulang ke Kupang tanpa memberitahukan PENGUGAT.
- Setelah TERGUGAT kembali di Kupang, kasus baru muncul lagi. TERGUGAT menemukan Kondom Sutra dalam tas PENGUGAT. Satu bungkus sudah habis terpakai tapi dosnya masih ada, sementara satu dos lagi sudah dibuka dan isinya masih tinggal 8 biji.
- Setelah itu, ditemukan Kembali oleh TERGUGAT di dalam lemari, ada pakaian laki-laki bekas pakai terdiri dari celana Panjang 2 potong, celana pendek 2 potong dan baju kous 3 potong
- Setelah pulang dari Kampus, TERGUGAT tanya ikhwal penemuan beberapa barang tersebut. PENGUGAT diam seribu Bahasa. Pakaian dan kondom masih disimpan oleh TERGUGAT termasuk disertasi yang isi nama laki-laki tersebut sebagai barang bukti untuk proses hukum pengugat;
- Dari kronologis persoalan yang dibuat oleh PENGUGAT terkesan: bahwa TERGUGAT diakui PENGUGAT sebagai Suami sah secara hukum, agama dan adat hanya pada saat PENGUGAT mengalami



kesulitan hidup sungguh sangat menyedihkan hati tergugat. Padahal PENGUGAT lebih bahagia bersama suami sah dari ibu IN LENGARI yaitu Saudara APOLINARIS LAGA LEJAB dan PENGUGAT lebih bahagia di cap sebagai pelakor;

- Dengan sangat hormat TERGUGAT memohon kepada pengadilan yang mulia ini untuk memproses PENGUGAT sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah melakukan mesum dengan saudara APOLINARIS LAGA LEJAB, menginjak harkat dan martabat suami yang sah secara adat, agama dan hukum, Mengingkari sakramen pernikahan (apa yang sudah di persatukan kristus tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan), Mengganggu perkembangan dan pertumbuhan ke dua putra kami;

8. Tuduhan tentang TERGUGAT selalu ingin menang sendiri Tuduhan ini sangat kekanak – kanakan kerana konteks kasusnya tidak jelas.

Untuk diketahui setelah TERGUGAT menikah dengan PENGUGAT waktu saya lebih banyak berada di desa- desa mengabdikan untuk orang-orang kecil (Bukti surat tugas terlampir) jadi jarang berkumpul bersama dengan penggugat dan anak-anak;

Perlu saya jelaskan pula PENGUGAT kalau berada di rumah bersama TERGUGAT bliau sangat tertutup, lebih sibuk dengan henponnya, sehingga sejak PNGGUGAT diangkat jadi PNS sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak pernah tau berapa gajinya dan apa jabatannya dan uangnya pergi kemana;

Untuk itu saya mohon pertanggungjawapan PENGUGAT tentang aliran dana sejak bliau menjadi bendahara di rumah tangga kami. Karena kehidupan rumah tangga kami sampai saat ini penuh dengan utang. Kecurigaan tergugat bahwa Penggugat menjamin kehidupan sang koster tersebut diatas;

(gelar besar, jabatan tinggi dan semua pendapatan suami di kelola oleh PENGUGAT tetapi hidup miskin);

Hal Lain Penggugat tidak pernah memperlakukan tergugat sebagai mana layaknya pengabdian istri pada suami. Kalau Tergugat bertugas di tempat yang jauh penggugat tidak pernah mempersiapkan pakaian suami, kalau pakaian suami robek tidak ada upaya untuk memperbaikinya dll.

Tetapi kalau tamunya PNGGUGAT khusus tamu laki-laki datang di rumah bliau menyapanya pakai cium segala sekalipun di depan suami dan Kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamunya pulang PENGUGAT menggandeng tangannya antar sampai ke jalan raya;

9. Soal tuduhan tidak menafkahi sejak tahun 2017, TERGUGAT mengakui, namun tergugat sangat menyesal karena sebelum tahun 2017 yaitu:
 - a. Sejak tahun 1994 s/d tahun 2016 Tergugat memiliki pekerjaan dan pendapatan yang jelas (bukti Pengalaman kerja tergugat terlampir);
 - b. Memiliki usaha peternakan babi di Oehau Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang (surat keterangan usaha terlampir);
 - c. Tahun 2017 TERGUGAT berhenti dari pekerjaan sebagai fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan karena masalah umur , namun TERGUGAT masih mendapat pekerjaan penyusunan rencana pembangunan Jangka Menengah desa dan menyusun APBDES dana desa dari bebera desa di Semau Selatan;
 - d. Hasil pendapatan dari kegiatan poin a,b dan c dari tuduhan poin 8 ini TERGUGAT menyerahkan semuanya kepada PENGUGAT;
 - e. Tahun 2019 – 2020 TERGUGAT sebagai pesrta kontestasi politik di Manggarai Barat dan menghabiskan uang banyak, dan semua dana politik ini bersumber dari dukungan keluarga TERGUGAT bukan dari PENGUGAT sebagai istri dan sebagai bendahara yang mengelola keuangan TERGUGAT;
 - f. Setelah kalah caleg saya pulang kupang April 2020, Tergugat memulai buka usaha peternakan babi baru, dengan membeli bibit babi yang modalnya suport dari keluarga TERGUGAT bukan dari PENGUGAT yaitu calon induk 29 ekor. Setelah Semua ternak babi dikawinkan dan siap beranak kembali terserang wabah virus SE. TERGUGAT sangat stres dimana istri selingkuh, caleg gagal usaha babi terserang virus;
 - g. Disisi lain TERGUGAT adalah suami sah PENGUGAT yang mana kebijakan negara menyatakan kalau istri PNS maka tunjangan suami dan 2 anak terinklud dalam pendapatan Istri. Sehingga tidak benar kalau TERGUGAT tidak menafkahi istri dan anak-anak;
 - h. TERGUGAT yakin juga bahwa, PENGUGAT yang adalah PNS dan Doktor tidak mungkin menelantarkan anak-anaknya;
 - i. Soal tidak menafkahi batin, TERGUGAT berupaya sebagaimana layaknya suami isteri, namun PENGUGAT selalu menghindar karena nafkah batinnya mungkin sudah dipenuhi oleh pria lainnya, maka TERGUGAT memilih untuk lebih banyak waktu di Kebun Tilong dan setiap sore tetap

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke rumah yang ditempati PENGGUGAT. Bahkan sampai proses mediasi hukum yang diajukan PENGGUGAT ke pengadilan ini TERGUGAT masih antar ayam potong 2 ekor dan pepaya masak ke PENGGUGAT;

j. Sehingga Tuduhan poin 8 ini sangat tidak beralasan.

10. Konteks masalah mediasi adalah atas perbuatan mesum PENGGUGAT yang diikat dengan pernikahan yang sah dengan saudara APOLINARIS LAGA LEJAB. Seharusnya kalau wanita yang normal PENGGUGAT yang proaktif untuk bersikap baik dengan Tergugat. Tuduhan ini tidak menggambarkan intelektual sebagai doktor. PENGGUGAT yang buat mesum lalu dia juga yang sakit hati.

Tuduhan abal-abal;

Setelah mediasi TERGUGAT mencurigai PENGGUGAT masih melakukan hubungan intim dengan sudara APOLINARIS LAGA LEJAB itu dibuktikan

1. Kalau pergi ke SOE yang merupakan alamat selingkuhnya PENGGUGAT langsung dari kampus tidak pulang rumah oesapa dan tanpa beritahu TERGUGAT;
2. Kalau Telepon atau menerima telepon PENGGUGAT selalu menghindar dari TERGUGAT dan sering berkomunikasi bahasa daerah Larantuka. Setau saya saudara Apolinaris Laga Lejab juga orang larantuka tetapi bukan hubungan darah dengan keluarga Koten;
3. Kecurigaan Tergugat terbukti dengan barang bukti yang saya temukan di tas dan di lemari pakaian ketika saya pulang dari manggarai tahun 2020;
4. Sudah mediasi oleh kedua keluarga besar dan kami saling memaafkan tapi berbuat mesum ulang, sungguh sangat menghina wibawa keluarga dan harga dirinya sendiri sebagai PNS serta harga diri TERGUGAT;
5. Saya mohon Pengadilan yang sangat mulia ini untuk menghukum Penggugat sesuai dengan perbuatannya;
11. Soal tuduhan judi, TERGUGAT mengakui bahwa itu untuk iseng jika berkumpul dengan kawan atau acara keluarga. Namun TERGUGAT juga tidak pernah menggadaikan barang milik Bersama untuk modal judi. Bahkan saat perkenalan awal dulu, PENGGUGAT tahu bahwa TERGUGAT judi dan malahan sesekali PENGGUGAT memberi modal;
12. Tuduhan yang menyatakan bawa TERGUGAT tidak memperdulikan PENGGUGAT. Tuduhan ini juga sangat tidak beralasan karena yang berbuat mesum itu bukan TERGUGAT tapi PENGGUGAT. Sesungguhnya kalau

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memperdulikan PENGGUGAT maka masalah ini saya sudah laporkan ke polisi dan mungkin bliau sudah dalam penjara. Selain itu kalau saya tidak memperdulikan PENGGUGAT maka masalah ini juga saya sudah laporkan ke pimpinan Politani Negeri Kupang agar beliau pecat dari PNS karena melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil. Justru Tergugat sangat, sangat dan sangat memperdulikan PENGGUGAT;

Sehingga tuhan ini sangat, sangat dan sangat tidak beralasan..

13. Tuduhan TERGUGAT meninggalkan Penggugat dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Tuduhan ini sangat rancu karena dari satu sisi mengatakan tergugat telah meninggalkan penggugat tetapi disisi lain bliau mengatakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sudah tidak sama-sama tapi pertengkaran terus menerus.

Tetapi Berkaitan dengan tuduhan ini tergugat ingin menjelaskan beberapa hal :

- a. Mama mantu Tergugat atau mama kandung Penggugat meninggal bulan Nopember 2020. Tergugat, Penggugat dan anak sulung kami Allan hadir pada acara tersebut. Kewajiban saya sebagai anak mantu telah saya laksanakan sesuai adat Waiklibang Flores Timur. Selama acara adat kematian (Nebo) itu Tergugat 10 hari di Waiklibang. Setelah acara Nebo kematian mama mantu, malamnya kami sebagai anak kandung almarhumah membahas soal pembuatan kubur dan saat itu saya dapat tanggungan 1.000.000,-. Dan saya serahkan uang tersebut ke penggugat untuk kemudian diserahkan ke saudara Hendrkus Koten saudara tertua PENGGUGAT. Dan sepakat acara syukuran kubur tanggal 24 Desember 2020. Dari kejadian ini ada beberapa hal yang janggal menurut Tergugat yaitu : Penggugat dan anak bungsu kami ketika pergi acara syukuran kubur tersebut tidak beritahu atau mengajak TERGUGAT, kemudian pada saat PENGGUGAT pulang . tidak bersama-sama dengan anak bungsu kami (saat itu ALLEN anak bungsu kami pulang duluan dan bliau beberapa hari kemudian). Yang mengagetkan tergugat adalah setelah PENGGUGAT sampe kupang tiba-tiba saya dapat surat panggilan dari direktur Politani prihal gugatan cerai dari PENGGUGAT. Sebagai manusia biasa saya marah karena kita baru sama- sama pulang urus mamanya penggugat yang meninggal tiba-tiba ada pagilan perihal cerai dari pimpinan Politani berdasarkan surat

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



permohonan PENGGUGAT. Selama 2 kali mediasi oleh direktur Politani Tergugat tetap mengatakan bahwa saya tidak setuju soal perceraian. Dari peristiwa ini saya curiga ada pihak lain yang memaksa PENGGUGAT mengajukan proses perceraian ini. Untuk itu yang Mulia sekali lagi saya mohon Hadirkan Saudara Apolinaris Laga lejab dalam proses hukum ini sebagai biang kerok dari persoalan ini;

- b. Sebelum Paskah tahun 2021 ini om kandung (saudara kandung dari mama penggugat) datang di kupang dan tinggal di rumah Oesapa bersama PENGGUGAT. Selama mereka ada, kurang lebih 10 hari dari kebun Tilong setiap sore saya pulang selalu bawa ayam, sayur dan pepaya masak. (selama 10 hari saya bawa ayam kampung 10 ekor); Sehingga tuduhan ini tidak benar;

14. Dari meteri gugagatan penggugat yang terkesan abal-abal dan kesalahan yang dilakukan penggugat terhadap tergugat dan anak-anak juga merusak kebahagiaan rumah tangga ibu In Lengari di Soe TTS (Pelakor) maka saya mohon Pengadilan ini untuk memproses PENGGUGAT sesuai Hukum yang berlaku dan bila perlu hukum seberat-beratnya;

15. Tuduhan tindakan TERGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT menderita secara Fisik. Ketika penggugat mengakui perbuatan mesumnya, PENGGUGAT dengan saudara Apolinaris Laga Lejap justru yang minta maaf adalah tergugat berupa kalung emas dan baju sebagai simbolnya saat itu dan di terima oleh Penggugat. Pesan Moril dari tindakan tergugat adalah untuk menyadarkan Penggugat. Dan harapan Tergugat saat itu ada satu kata yang di keluarkan dari mulut Penggugat bahwa” bapa saya mohon maaf saya telah berbuat salah tetapi bapa masih menerima saya sebagai istri yang sah” namun aku gagal memanusiakan manusia atau mungkin Penggugat buta dan tuli;

Ketika saya marah penggugat karena perbuatanya, cubitpun tidak apalagi pukul, untuk itu mohon tujukkan ke tergugat hasil fisumnya soal kekerasan fisik yang membuat PENGGUGAT menderita.. Tergugat berpikir selama ini bahwa lembaga pengadilan ini adalah represetasi dari keadilan maka meteri gugatan harus terukur dan teruji atau landasan hukumnya harus jelas;

16. Soal gugatan point 16, menurut TERGUGAT sangat bertolak belakang dengan gugatan point 3 di atas yang PENGGUGAT tegaskan bahwa perkawinan harmonis. Sementara point 16, TERGUGAT tidak pernah melecehkan atau merendahkan martabat perempuan. Justru PENGGUGAT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang merendahkan martabatnya sendiri sebagai seorang istri, seorang ibu dari 2 anak dan seorang Doktor Pendidikan yang mengkhianati Sakramen Pernikahan, adat, hukum dengan tahu dan sadar menjalin hubungan terlarang dengan suami orang yakni APOLINARIS LAGA LEDJAB;

17. Pada prinsipnya Tergugat tunduk dan taat kepada hukum di negara kesatuan Republik Indonesia namun tergugat tidak mau bertentangan dengan Tuhan yang saya sembah (Agama Khatolik) dimana pada saat TERGUGAT menerima Sakramen Pernikahan dengan PENGUGAT Tuhan berfirman *YANG SUDAH DIPERSATUKAN KRISTUS TIDAK BISA DICERAIKAN OLEH MANUSIA KECUALI MAUT YANG MEMISAHKAN*;
18. ALLAN PRIMA TITHONG (ALFONS KOTEN ANAK PERTAMA BISA MENGATUR) DAN ALLEN MIQUEL DWITALLA (ALFONS KOTEN ANAK KEDUA CERAH SEPERTI BINTANG) DARI MANAPUN SIAPAPUN DAN APAPUN KEADAANYA SEKALI ANAK SAYA TETAP ANAK SAYA. Tergugat hanya hidup dan berjuang untuk mereka.

Untuk itu pengadilan ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap keduanya.

DALAM PERKARA POKOK

Pada Prinsipnya TERGUGAT Menolak Semua Gugatan PENGUGAT tertanggal 03 Maret 2021;

Dan bila perkara ini tetapa berlanjut maka dengan hormat tergugat memohon kepada pengadilan yang sangat mulia ini untuk :

1. Menghadirkan APOLINARIS LAGA LEDJAB yang menjadi biang kerok perceraian ini serta hadirkan Ibu In Lengari untuk menyaksikan dan mengetahui bahwa antar Penggugat dan suaminya telah terjadi hubungan intim. (untuk memperoleh efek jera) dan proses saudara Apolinaris Laga Lejab sesuai hukum yang berlaku;
2. PENGUGAT harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberi hukuman yang seberat-beratnya;
3. Uang adat yang di stor keluarga Tergugat kepada bapa kandung Penggugat harus di kembalikan dua kali lipat;
4. Kembalikan biaya Pendidikan yang dikeluarkan TERGUGAT selama Pendidikan S-3.nya PENGUGAT. Karena PENGUGAT sejak itu sudah memiliki suami baru. (uang tergugat diterima penggugat dicurigai membiaya selingkuhan sang raja koster dari kota soe tersebut);

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kembalikan Kalung Emas simbol permohonan maaf TERGUGAT karena maaf yang diberikan hanya sifatnya semu;
6. Tinggalkan rumah di Oesapa dan silahkan menumpang di APOLINARIS LAGA LEDJAB;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 24 Mei 2021, dan atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat kemudian mengajukan Duplik pada tanggal 31 Mei 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian dianggap telah diulang dan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Pemberitan Ijin Perceraian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/DISP/1996 tanggal 09 Nopember 1996 antara Alfonsus Salon dan Bernedete Berek Koten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan antara Alfonsus Salon dan Bernedete Berek Koten tanggal 07 September 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 345/DISP/1996 tanggal 23 Desember 1996 atas nama Allan Prima Titong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 358/Dispenduk KK/2001 tanggal 03 Mei 2001 atas nama Allen Miquel Dwitala, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371032412073651 Kepala Keluarga Alfonsus Salon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi foto aksi berjudi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371030511180003 Kepala Keluarga Bernadete Berek Koten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-8 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan ini juga menyerahkan bukti berupa CD (Compact Disk) rekaman percakapan telpon yang berisikan pelecehan penghinaan

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Maria Agnes Manafe Koten** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan pada persidangan kali ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 1995 bertempat di gereja Waiklibang Paroki Waiklibang Flores Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Allan lahir tahun 1996 dan Allen lahir tahun 2001;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, oleh karena Tergugat sering berkata kasar, menghina Penggugat dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti berkata lonte, pelacur kepada Penggugat dan sering tidak mengakui anak kedua sebagai anak Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering Penggugat datang kepada saksi untuk mengeluh dan curhat tentang perlakuan Tergugat;
- Bahwa Saksi bisa melihat dan mengetahui karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah hamil duluan, bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangannya, waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di kebun;
- Bahwa akibatnya Penggugat mengalami memar di wajahnya, bahwa Pada saat itu Penggugat tidak melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polisi atau keluarga tetapi pada tahun 2018 Penggugat sempat melaporkan pertengkaran dengan Tergugat kepada Keluarga;
- Bahwa Setelah keluarga menerima laporan dari Penggugat kemudian keluarga mengadakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sewaktu mama kandung Penggugat meninggal, Tergugat pernah meminta kembali uang duka yang sudah Tergugat berikan, dan Penggugat sudah memberikan uang duka yang diminta Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti T-1 berupa foto barang bukti ini ada milik Penggugat dan ada juga milik Allan anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat seperti yang saya katakan tadi, terjadi pada tahun 2002;
- Bahwa saksi melihat langsung pada tahun itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pertengkaran itu mengenai masalah Tergugat menyangkal anak keduanya adalah darah dagingnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada hubungan antara Penggugat dengan Apolinaris Laga Lejab;
- Bahwa Apolinaris Laga Lejab pernah satu kali menginap di rumah saksi karena pada saat itu Apolinaris Laga Lejab besoknya mau ke Surabaya jadi Penggugat yang berada di Malang menelpon saksi agar mau menerima Apolinaris Laga Lejab menginap di rumah karena dia tidak punya saudara di Kupang dan akan berangkat ke Surabaya besoknya;
- Bahwa ada seorang perempuan yang membawa anaknya ke rumah saya, dengan alasan dia tidak mampu memelihara anak tersebut, jadi meminta kepada saksi untuk memelihara anak tersebut tetapi dia tidak sebutkan anak tersebut anak siapa;
- Bahwa menurut saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat ada berhubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Redempta Wea** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan pada persidangan kali ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 1995 bertempat di gereja Waiklibang Paroki Waiklibang Flores Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Allan lahir tahun 1996 dan Allen lahir tahun 2001;
- bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2016, pada saat itu Tergugat datang ke Kampus sambil berteriak memanggil Penggugat;
- Bahwa sewaktu Tergugat datang ke Kampus berteriak memanggil Penggugat, dan Penggugat tidak mau keluar jadi saksi menasehati Penggugat untuk keluar menemui Tergugat agar tidak ada keributan, sambil saksi mengatakan kepada Penggugat agar hati-hati;
- Bahwa saksi bilang kepada Penggugat agar hati-hati karena saksi melihat di baju tepatnya di pinggang Tergugat seperti ada benda yang menyembul keluar dan Penggugat akhirnya keluar sambil berkata kepada saksi "tidak apa-apa, kalau saya pulang berarti saya masih hidup";
- Bahwa setelah Penggugat keluar dan bertemu dengan Tergugat, saksi sempat mendengar kalau Tergugat berkata "puki mai" kepada Penggugat, setelah itu mereka pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, besoknya saksi bertemu kembali dengan Penggugat lalu saksi bertanya kabar dari Penggugat dan Penggugat mengatakan dia baik-baik saja, dan membenarkan kalau kemarin Tergugat datang dengan membawa pisau;
- Bahwa pada tahun 2016 juga pada saat mau rapat di Kampus yang dipimpin oleh Penggugat, tiba-tiba Tergugat menelpon saksi dan saksi memberitahukan hal itu kepada Penggugat lalu Penggugat menyuruh

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



saksi untuk terima telepon itu sambil dibuat speaker dan kami semua mendengar Tergugat berkata “adik, saya dengan Penggugat sudah 9 (sembilan) tahun tidak berhubungan” lalu saya menjawab “kakak jangan beritahukan hal itu kepada saya” dan saya berkata “kakak, kami sedang rapat” jadi saksi langsung matikan HP. Kemudian selebihnya saksi hanya mendengar dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berkelahi;

- Bahwa saksi pernah melihat memar dan bengkak di muka Penggugat dan menurut Penggugat kalau dia telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat jadi saksi mengetahui keadaan Penggugat karena saksi sering main ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering tidak pulang rumah, bahwa Polisi pernah menggrebek perjudian yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tahu foto bukti P-1 berupa barang-barang itu ada milik Penggugat dan ada milik Allan anak pertama Penggugat dan Tergugat, bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang,

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. **Erwin N. Faot** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai dosen saksi sewaktu saksi masih mahasiswa, bahwa sekarang saksi sudah tamat kuliah
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada persidangan kali ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat menangis sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat menangis sendiri di Kampus, pada saat saksi akan konsultasi skripsi di Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017, bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Tergugat di Noebaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di rumah Tergugat pada tahun 2016 dalam rangka penelitian skripsi saksi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penelitian yang saksi lakukan tentang tanaman Ardila karena jurusan saksi Peternakan;
- Bahwa selama saksi tinggal di sana, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman sedang konsultasi tingkat akhir dengan Penggugat didalam ruangan tiba-tiba Tergugat datang sambil marah-marah dan memanggil Penggugat dengan suara keras katanya "mari ikut saya" kemudian saksi mendengar Tergugat ada bilang "Puki mai" dan dipinggangnya ada bawa parang, dan akhirnya Penggugat pergi mengikuti Tergugat;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Penggugat kembali lagi dan kami pun melanjutkan konsultasi, bahwa selain itu saksi pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar di Tilong pada tahun 2016 juga;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi sewaktu di kampus saksi pernah lihat wajah Penggugat yang memar dan bengkak, bahwa dari teman sekampus, saksi diberi tahu kalau wajah Penggugat memar dan bengkak karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat berjudi disana, bahwa saksi mengetahui karena banyak orang yang datang ke rumah untuk berjudi dengan taruhan uang;
- Bahwa saksi melihat Tergugat berjudi di rumahnya dalam seminggu 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tahu dari teman-teman kalau ada upaya mediasi dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa Mediasi keluarga diadakan 2 (dua) kali yaitu pertama di Noelbaki dan kedua di Naikoten;
- Bahwa setelah mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat tetap hidup terpisah, Penggugat di Oesapa dan Tergugat di Noelbaki;
- Bahwa setelah saksi selesai penelitian, saksi pernah ke rumah di Oesapa dan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi di wisuda, saksi dipanggil lagi oleh Penggugat untuk mendampingi adik tingkat mengadakan penelitian di Noelbaki;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi foto Barang Bukti Penggugat berbuat mesum dengan saudara Apolinaris Laga Lejab, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Disertasi Tumpangsari Legum Arbila (*Phaseolus lunatus L*) Berinokulum Rizobium dengan Sorgum (*Sorghum bicolor (L) Moench*) Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Hijauan Pakan Ruminansia, oleh Bernadete Berek Koten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Curriculum Vitae (CV) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, atas nama Alfonsus Salon, S.Pt., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 412.30/SPT.03.123/PNPM-MP/2009 tanggal 02 Maret 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Keterangan Nomor : 211/MAC/IV/2001 tanggal 5 April 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 394/DNK/II/2017, nama Alfonsus Salon, tanggal 23 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Penghargaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Alfonsus Salon, Tanggal 28 Februari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Foto Peserta Caleg Tergugat tahun 2019-2020 di Manggarai Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Foto Acara Kematian Mama Kandung Penggugat Nopember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Foto Pernikahan September 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Akta Perkawinan No 51/DISP/1996 tanggal 9 Nopember 1996 antara Alfonsus Salon dan Bernadete Berek Koten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371032412073651 Nama Kepala Keluarga Alfonsus Salon tanggal 03 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 345/DISP/1996 tanggal 23 Desember 1996, atas nama Allan Prima Titong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan No. 203/MAC/IV/2001 tanggal 10 April 2001, kepada nama Alfonsus Salon, S.Pt., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan No. 058/608/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002, kepada nama Alfonsus Salon, S.Pt., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI No. 946/KPA/PK-KMK.KUR/2017 tanggal 25 Oktober 2017, antara Nyoman Sukarya dengan Alfonsus Salon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Usaha Rayat (KUR) Ritel, BNI tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Penghargaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Alfonsus Salon, Tanggal 19 Oktober 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-12, T-14, T-15, dan T-18 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-11, T-13, T-16, dan T-17 yang telah diberi materai secukupnya yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti surat T-8, T-9 dan T-10 merupakan hasil cetak dari foto yang telah diberi materai secukupnya, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Drs. Gaspar Usman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 1995 di Waiklibang Flores Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir karena memang semua keluarga besar Tergugat tidak hadir, hal ini disebabkan karena pernikahan mereka hanya diurus atau diundang dari keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah urus adat, bawa uang adat yang dikumpulkan keluarga pada saat itu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa seharusnya penyerahan uang tersebut diberikan kepada juru bicara keluarga tetapi dalam hal ini diberikan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahwa dulu Tergugat bekerja di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tetapi sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja dimana, sedangkan Penggugat bekerja sebagai dosen, bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan kalau Tergugat sering menganiaya Penggugat tetapi Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau dia tidak bisa meneruskan pernikahannya;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Allan dan Allen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dari siapapun kalau Tergugat selaku ayah, pernah tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ada selingkuh dengan Apolinaris Laga Lejab berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya tetapi setelah Tergugat memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa kondom dan pakaian laki-laki, kemudian saksi percaya;
- Bahwa yang memprakarsai adanya mediasi keluarga untuk membahas perselingkuhan Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi keluarga adalah Penggugat, Tergugat, mama Penggugat, 2 (dua) orang paman dari Penggugat dan saksi sendiri selaku kakak Tergugat, bahwa pada saat mediasi tersebut Maria Agnesia Manafe Koten tidak hadir;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mediasi keluarga dilaksanakan di Tilong pada bulan September 2018, bahwa Topik yang dibahas dalam mediasi keluarga itu tentang perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengakui bahwa dia selingkuh dalam mediasi keluarga itu;
- Bahwa hasil akhir dari mediasi keluarga tersebut adalah Penggugat dan Tergugat saling memaafkan dan mereka bersedia hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu, kalau Tergugat pernah mengikuti Caleg dalam Pemilu 2019 di Manggarai;
- Bahwa harapan saksi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan jangan bercerai karena anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tahu, kalau dulu sewaktu Tergugat kerja di LSM sering berpergian ke luar daerah, seperti ke Flores dan Sumba;
- Bahwa saksi mendengar tentang "Penggugat selingkuh" dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selingkuhan Penggugat itu siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat, apakah benar Penggugat selingkuh karena saksi hanya ditunjukkan barang bukti oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai barang bukti dari Tergugat berupa kondom sewaktu mediasi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan barang bukti tersebut karena pada saat mediasi itu, Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan mau hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat tinggal di Oesapa sedangkan Tergugat di Tilong;
- Bahwa Tergugat selalu memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat tidak mengakui anaknya sebagai darah dagingnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi karena hal itu juga merupakan kebiasaan kami di daerah, saksi tidak tahu, kalau tempat tinggal Tergugat di Tilong digrebek oleh Polisi karena berjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berkelahi;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa mengenai kondom, Tergugat yang memperlihatkan kepada saksi sedangkan saksi tidak tahu dimana ditemukan;
- Bahwa saksi menanyakan dan kata Tergugat, kondom itu ditemukan di rumah mereka tetapi saksi tidak tahu di rumah bagian mana;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Seselia Beta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering datang ke Tilog, bahwa yang dilakukan oleh Penggugat, saat datang ke Tilog antara lain berkebun, melakukan penelitian bersama mahasiswa terhadap tanaman ardila;
- Bahwa terakhir Penggugat datang ke Tilog pada tanggal 30 Juli 2020 dan Penggugat juga datang sewaktu Tergugat ikut sidang di Pengadilan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat pada saat itu adalah bermain ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumahnya, melihat kebunnya dan mengisi air di bak dan fiber menggunakan air tengki;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi di Tilog, bahwa pada waktu anak-anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, mereka bercerita kalau mereka kasian dengan Tergugat dan mereka tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kalau Tergugat sering pukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat atau orang lain tidak pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat sering pukul Penggugat tetapi pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran yang saksi maksudkan adalah pada saat Tergugat meminta HP milik Penggugat dan Penggugat tidak mau memberikan sehingga terjadi perebutan HP, akhirnya Penggugat memukul Tergugat menggunakan tas milik Penggugat;
- Bahwa Pada saat itu yang ada disana adalah saksi, 3 (tiga) anak kecil, dan keponakan Penggugat yang bernama Rio;
- Bahwa pada saat itu setelah Penggugat memukul Tergugat menggunakan tas nya, Tergugat tidak membalas memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat memukul Tergugat menggunakan tas nya, mengenai kepala Tergugat yang mengakibatkan benjol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena setelah pertengkaran itu, Penggugat pergi dan Tergugat menyuruh saksi untuk menggosokan minyak di kepala Tergugat, bahwa saksi pernah melihat Penggugat menerima telepon dari seseorang lalu segera ke kebun dan menelpon disana sambil menyiram tanaman dan pagar, saksi lihat Penggugat menelpon sampai malam;
- Bahwa saksi sempat melihat nama orang yang menelpon, tertulis Apong;
- Bahwa saksi bisa melihat nama yang tertulis di HP, pada saat HP Penggugat yang terletak di meja tiba-tiba berbunyi dan saksi melihat HP itu lalu membaca nama orang yang menelpon;
- Bahwa Sekarang saksi tinggal di Tilong dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Tergugat, bahwa saksi tinggal di Tilong sejak tahun 2015, bahwa saksi tahu, Tergugat kerja di LSM tapi saya tidak tahu LSM mana, sedangkan Penggugat kerja sebagai dosen;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Penggugat dan Tergugat menikah, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Allan dan Allen, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Sekarang anak yang sulung Allan tinggal dan kerja di Malang sedangkan adiknya Allen tinggal dengan Penggugat di Oesapa, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat mulai tinggal di Tilong setelah pulang dari caleg di Manggarai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa pertengkaran itu terjadi di rumah saksi, pada saat itu saksi sedang duduk dengan Penggugat lalu tiba-tiba Tergugat datang minta HP Penggugat dengan berkata "mana HP, bapak mau lihat" dan Penggugat berkata " untuk apa kau lihat" lalu Penggugat tidak mau kasih HP sehingga Tergugat merampas HP itu;
- Bahwa pada saat itu ada perkataan kasar dari Tergugat yang mengatakan "kenapa saya tidak bisa lihat HP, kau sama seperti lonte" lalu Penggugat menangis dan memukul Tergugat menggunakan tasnya;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut saksi tidak pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menerima telepon dari orang yang bernama Apong hanya satu kali saja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya satu kali saja pada saat mereka berebutan HP;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat berebutan HP, kondisi HP dalam keadaan mati, bahwa pada saat berebutan HP itu, Tergugat berkata "lonte" kepada Penggugat banyak sekali, bahwa Panggilan lain bagi Tergugat adalah Pong;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan yang dipandang perlu dan bermanfaat dipandang kesemuanya itu telah masuk dan menjadi satu bagian serta dianggap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan telah selesai dan sampailah pada putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok secara terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang egois dengan selalu menghina, menyatakan anak kedua atas nama ALLEN MIQUEL DWITALA adalah bukan anaknya, Penggugat pembawa sial, Lonte, kata-kata cacian (kekerasan verbal) dan memfinah Penggugat telah menjalin hubungan dengan orang lain, hal inilah yang menyakitkan hati penggugat karena setiap kali terjadi pertengkaran hal yang sama selalu diucapkan oleh Tergugat untuk menyudutkan Penggugat, Bahwa tahun 2011 sewaktu Penggugat sedang menyelesaikan Pendidikan S3 di Jogja, Tergugat memiliki perempuan lain dan memiliki seorang anak perempuan yang saat ini anak tersebut di diasuh oleh adik Penggugat, sampai saat ini anak tersebut sudah berusia 10 tahun, Bahwa tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang membuat Penggugat Stres dan depresi karena kata-kata Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah pelacur, tukang tidur dengan laki-laki lain, setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat yang paling dominan dalam kata maupun tindakan dengan melakukan ancaman, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis, namun Penggugat hanya mendingin dengan harapan pasti ada perubahan sikap ke depan, Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang ingin menang sendiri, maka Penggugat hanya bisa mengeluarkan air mata

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang paling menyakitkan kedua anak Penggugat dan Tergugat selalu menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat yang menyebabkan anak-anak mengalami tekanan psikologis, Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak, tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan bathin, komunikasi renggang, semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Pendidikan, Kesehatan dan Rekreasi anak-anak dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat tidak mau tahu dan bahkan tidak peduli dengan urusan rumah tangga, Bahwa tahun 2018 keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk memediasi Persoalan Penggugat dan Tergugat, namun faktanya sakit hati yang Penggugat terima, karena saat mediasi tersebut Tergugat justru secara terbuka menyatakan menyesal menikah dengan Penggugat, perempuan pembawa sial yang mengakibatkan Tergugat selalu gagal dalam mencari pekerjaan, Penggugat berasal dari keluarga Lonte dan berbagai cacian yang tidak pantas diucap oleh seorang suami terhadap isteri, sehingga hal ini semakin menguat hati Penggugat untuk sudah tidak dapat melanjutkan hidup sebagai suami isteri dengan Tergugat, Bahwa adapun sikap Tergugat yang tidak pernah berubah sampai saat ini adalah kebiasaan berjudi yang sudah berurat akar membuat Penggugat dan anak-anak malu karena sering ditangkap Polisi dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, sering Tergugat menggunakan parang dan pisau untuk mengancam membunuh Penggugat membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan keamanan diri terganggu, Bahwa sikap Tergugat dengan tidak mempedulikan Penggugat sebagai isteri dan mama dari anak-anak, tidak menghormati dan menghargai Penggugat, membuat Penggugat sakit hati dan mendiamkan segala sesuatu yang terjadi dalam rumah dengan terus berdoa agar sikap Tergugat dapat berubah terhadap Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah terjadi sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah tentang percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat itu tergugat membatah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tentang gugatan PENGUGAT bahwa sejak tahun 2002 sering terjadi cek-cok dan kekerasan verbal, TERGUGAT menegaskan point ini adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena di tahun 2002

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, TERGUGAT bertugas di Kabupaten Manggarai dalam Program Pertanian Wilayah Timur Indonesia (P2RWTI_IFAD). Kemudian di tahun 2002 juga, PENGGUGAT dan kedua Putra kami ikut ke Manggarai. Alasan PENGGUGAT ini tidak berdasar dan mengada-ada;

- Bahwa Tentang tuduhan bahwa TERGUGAT memiliki Perempuan Lain dan memiliki seorang anak yang sekarang umurnya 10 tahun, adalah TIDAK BENAR. Karena ketika penggugat meributkan tentang keberadaan anak tersebut telah saya hadirkan orang tua yang membawa anak tersebut kepada saya yaitu almarhum bapak Mateos Manafe . Bapak Mateos Manafe menjelaskan kepada penggugat bahwa anak tersebut bukan anaknya om pong (Alfonsus Salon) tetapi saya bawa anak tersebut karena kondisinya sangat memprihatinkan (gizi buruk) dan membutuhkan pertolongan karena orang tua dari anak ini sudah pergi entah kemana;
- Bahwa tentang Gugatan PENGGUGAT yang mengatakan sejak tahun 2014 bertengkar dan disertai umpatan caci maki, TERGUGAT mengakui sebagian. Bukan sejak tapi Saat itu bukan bertengkar, tapi TERGUGAT sangat marah atas perbuatan PENGGUGAT dari beberapa peristiwa dan itu titik klimaks dari persoalan yang disimpan rapi oleh TERGUGAT. Adapun pemicu kemarahan terhadap PENGGUGAT yakni : karena Tergugat menduga Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki idaman lain yang bernama Apolinaris Laga Ledjab, dan Tergugat juga menduga kalau Penggugat sudah melakukan hubungan intim dengan laki-laki idaman lain yang bernama Apolinaris Laga Ledjab;

Menimbang, berdasarkan bantahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dari jawaban Tergugat adalah tentang penyebab percekocan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat menduga Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki idaman lain yang bernama Apolinaris Laga Ledjab, dan Tergugat juga menduga kalau Penggugat sudah melakukan hubungan intim dengan laki-laki idaman lain yang bernama Apolinaris Laga Ledjab, sehingga Tergugat merasa emosi dan sakit hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan tergugat tersebut, sehingga tergugat memohon agar Majelis Hakim untuk memutuskan agar menolak seluruh gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah/ditolak seluruhnya oleh Tergugat kecuali yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat,

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim pihak Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya pihak Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan bukti berupa CD (Compact Disk) rekaman percakapan telpon yang berisikan pelecehan penghinaan, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah janji yang bernama Maria Agnesia Manafe Koten, Redempta Wea, dan Erwin N. Foat sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah juga mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-18, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah janji yang bernama Drs. Gaspar Usman dan Seselia Bete;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah melakukan pembuktian dengan mengajukan bukti surat, saksi-saksi, dan bukti berupa CD (Compact Disk) rekaman percakapan telpon yang berisikan pelecehan penghinaan, begitu pula dengan pihak tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ataukah dengan bukti-bukti yang diajukannya Tergugat dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tiap petitum-petitum dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang status dari pada Penggugat yang berdasarkan identitas Penggugat tersebut diatas berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimuat didalam pasal 3 ayat (1) nya menegaskan bahwa : “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat “ ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) menjelaskan bahwa : “Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelumnya melakukan perceraian”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 berupa Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Pemberitan Ijin Perceraian Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, yang menerangkan pada pokoknya tentang pemberian izin dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pemerintah tersebut diatas ternyata telah dapat dipenuhi oleh Penggugat, oleh karenanya maka permohonan Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian menurut Majelis adalah beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap - tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua gugatan Penggugat adalah Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang Flores Timur pada tanggal 05 September 1995 sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Nikah dikeluarkan oleh Gereja Waiklibang Paroki Waiklibang tanggal 7 September 1995 dan telah **dicatat** dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 51/DISP/1996 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 9 Nopember 1996 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-11, bahwa pada tanggal 9 Nopember 1996 telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang No. 51/DISP/1996, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 September 1995 di Paroki Waiklibang, Flores, yang bersesuaian dengan bukti P-3, P-6, P-8, T-10 dan T-12 serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Agnesia Manafe yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, oleh karena Tergugat sering berkata kasar, menghina Penggugat dan Tergugat suka bermain judi, bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti berkata lonte, pelacur kepada Penggugat dan sering tidak mengakui anak kedua sebagai anak Tergugat, bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering Penggugat datang kepada saksi untuk mengeluh dan curhat tentang perlakuan Tergugat, bahwa Saksi bisa melihat dan mengetahui karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun sejak Penggugat dan Tergugat menikah, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah hamil duluan, bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang, bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangannya, waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di kebun, bahwa akibatnya Penggugat mengalami memar di wajahnya, bahwa Pada saat itu Penggugat tidak melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polisi atau keluarga tetapi pada tahun 2018 Penggugat sempat melaporkan pertengkaran dengan Tergugat kepada Keluarga, bahwa Setelah keluarga menerima laporan dari Penggugat kemudian keluarga mengadakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi tahu, sewaktu mama kandung Penggugat meninggal, Tergugat pernah meminta kembali uang duka yang sudah Tergugat berikan, dan Penggugat sudah memberikan uang duka yang diminta Tergugat, bahwa sepengetahuan saksi bukti T-1 berupa foto barang bukti ini ada milik Penggugat dan ada juga milik Allan anak pertama Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat seperti yang saya katakan tadi, terjadi pada tahun 2002, bahwa saksi melihat langsung pada tahun itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pertengkaran itu mengenai masalah Tergugat menyangkal anak keduanya adalah darah dagingnya sendiri, bahwa saksi tidak tahu, ada hubungan antara Penggugat dengan Apolinaris Laga Lejab, bahwa Apolinaris Laga Lejab pernah satu kali menginap di rumah saksi karena pada saat itu Apolinaris Laga Lejab besoknya mau ke Surabaya jadi Penggugat yang berada di Malang menelpon saksi agar mau menerima Apolinaris Laga Lejab menginap di rumah karena dia tidak punya saudara di Kupang dan akan berangkat ke Surabaya besoknya, bahwa ada seorang perempuan yang membawa anaknya ke rumah saksi, dengan alasan dia tidak mampu memelihara anak tersebut, jadi meminta kepada saksi untuk memelihara anak tersebut tetapi dia tidak sebutkan anak tersebut anak siapa, bahwa menurut saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat ada berhubungan dengan laki-laki lain, bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Redempa Wea yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan pada persidangan kali ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2016, pada saat itu Tergugat datang ke Kampus sambil berteriak memanggil Penggugat, bahwa sewaktu Tergugat datang ke Kampus berteriak memanggil Penggugat, dan Penggugat tidak mau keluar jadi saksi menasehati Penggugat untuk keluar menemui Tergugat agar tidak ada keributan, sambil saya mengatakan kepada Penggugat agar hati-hati, bahwa saksi bilang kepada Penggugat agar hati-hati karena saksi melihat di baju tepatnya di pinggang Tergugat seperti ada benda yang menyembul keluar dan Penggugat akhirnya keluar sambil berkata kepada saya "tidak apa-apa, kalau saya pulang berarti saya masih hidup", bahwa setelah Penggugat keluar dan bertemu dengan Tergugat, saksi sempat mendengar kalau Tergugat berkata "puki mai" kepada Penggugat, setelah itu mereka pergi tidak tahu kemana, bahwa setelah pertengkaran itu, besoknya saksi bertemu kembali dengan Penggugat lalu saksi bertanya kabar dari Penggugat dan Penggugat mengatakan dia baik-baik saja, dan membenarkan kalau kemarin Tergugat datang dengan membawa pisau, bahwa pada tahun

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 juga pada saat mau rapat di Kampus yang dipimpin oleh Penggugat, tiba-tiba Tergugat menelpon saksi dan saksi memberitahukan hal itu kepada Penggugat lalu Penggugat menyuruh saksi untuk terima telepon itu sambil dibuat speaker dan kami semua mendengar Tergugat berkata “adik, saya dengan Penggugat sudah 9 (sembilan) tahun tidak berhubungan” lalu saya menjawab “kakak jangan memberitahukan hal itu kepada saya” dan saya berkata “kakak, kami sedang rapat” jadi saksi langsung matikan HP. Kemudian selanjutnya saksi hanya mendengar dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berkelahi, bahwa saksi pernah melihat memar dan bengkak di muka Penggugat dan menurut Penggugat kalau dia telah dipukul oleh Tergugat, bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat jadi saksi mengetahui keadaan Penggugat karena saksi sering main ke rumah Penggugat, bahwa Tergugat sering tidak pulang rumah, bahwa Polisi pernah menggrebek perjudian yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, bahwa saksi tahu foto bukti P-1 berupa barang-barang itu ada milik Penggugat dan ada milik Allan anak pertama Penggugat dan Tergugat, bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang,

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Erwin N. Faot yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai dosen saksi sewaktu saksi masih mahasiswa, bahwa sekarang saksi sudah tamat kuliah, bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, bahwa saksi memberikan keterangan pada persidangan kali ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bahwa yang saksi tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena saksi sering melihat Penggugat menangis sendiri, bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat menangis sendiri di Kampus, pada saat saksi akan konsultasi skripsi di Penggugat, bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017, bahwa saksi pernah tinggal satu rumah dengan Tergugat di Noebaki, bahwa saksi tinggal di rumah Tergugat pada tahun 2016 dalam rangka penelitian skripsi saksi selama 6 (enam) bulan, bahwa Penelitian yang saksi lakukan tentang tanaman Ardila karena jurusan saksi Peternakan, bahwa selama saksi tinggal di sana, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman sedang konsultasi tingkat akhir dengan Penggugat didalam ruangan tiba-tiba Tergugat datang sambil marah-marah dan memanggil Penggugat dengan suara keras katanya “mari ikut saya”

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendengar Tergugat ada bilang "Puki mai" dan dipinggangnya ada bawa parang, dan akhirnya Penggugat pergi mengikuti Tergugat, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Penggugat kembali lagi dan kami pun melanjutkan konsultasi, bahwa selain itu saksi pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar di Tilong pada tahun 2016 juga, bahwa saksi tidak pernah langsung melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi sewaktu di kampus saksi pernah lihat wajah Penggugat yang memar dan bengkak, bahwa dari teman sekampus, saksi diberi tahu kalau wajah Penggugat memar dan bengkak karena dipukul oleh Tergugat, bahwa sewaktu saksi tinggal di rumah Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat berjudi disana, bahwa saksi mengetahui karena banyak orang yang datang ke rumah untuk berjudi dengan taruhan uang, bahwa saksi melihat Tergugat berjudi di rumahnya dalam seminggu 2 (dua) kali, bahwa setelah saksi selesai penelitian, saksi pernah ke rumah di Oesapa dan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, bahwa setelah saksi di wisuda, saksi dipanggil lagi oleh Penggugat untuk mendampingi adik tingkat mengadakan penelitian di Noelbaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 permainan judi yang dilakukan oleh Tergugat dengan teman-temannya, saling bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Erwin N. Foat yang pernah melihat Tergugat bermain judi dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti penggugat berupa CD (Compact Disk) rekaman percakapan telpon yang berisikan pelecehan penghinaan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan media elektronik apa transkrip percakapan itu diambil, akan tetapi setelah Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti hanya ada sebuah CD (Compact Disk) yang berisikan rekaman suara, dimana suara orang melakukan percakapan tidak diketahui secara pasti dan jelas secara hukum adalah suara percakapan dari Penggugat dan Tergugat, dimana untuk memastikan suara percakapan itu adalah suara percakapan Penggugat dan Tergugat tentulah haruslah uji secara forensik oleh aparat yang berwenang, dan oleh karena dari semua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti berupa hasil uji forensik terhadap alat bukti berupa sebuah CD (Compact Disk) yang berisikan rekaman suara yang diajukan oleh Penggugat itu, maka oleh karena itu alat bukti berupa sebuah CD (Compact Disk) yang berisikan rekaman suara yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk dikesamping;

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa mungkin karena kurang kontrol terhadap ucapan saat marah itu, Tergugat secara tidak sadar mengeluarkan kata-kata kasar sehingga melukai perasaan Penggugat. Tetapi sesungguhnya Tergugat sangat marah dan sakit hati dengan ulah Penggugat yang di belakang mengkhianati Sakramen Pernikahan kami dengan memelihara dan lebih mencintai suami sah dari In Lengari yakni Apolinaris Laga Ledjab atau Penggugat sebagai sebagai Pelakor, Atas dasar pengakuan Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat, dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat sebagai seorang lonte/pelacur atau pelakor (perebut laki orang);
- Bahwa Tergugat selalu bermain judi bersama teman-temannya;
- Bahwa tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan hingga sekarang tidak kembali dan berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena kecemburuan, yaitu Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat, dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat sebagai seorang lonte/pelacur atau pelakor (perebut laki orang), dan mengatakan puki mai kepada Penggugat. Demikian pula dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga benar-benar telah pecah, yang meskipun telah diupayakan kearah perdamaian, baik keluarga maupun melalui mediasi sehingga nyata upaya perdamaian tidak berhasil dan keduanya tidak dapat bersatu kembali. Karena itu alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pihak Tergugat membantah bahwa penyebab percekocan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat menduga Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat menduga Penggugat telah berhubungan

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intim dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat merasa emosi dan sakit hati, dan untuk menguatkan bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti foto Barang Bukti Penggugat berbuat mesum dengan saudara Apolinaris Laga Lega (T-1), Disertasi Tumpangsari Legum Arbila (*Phaseolus lunatus L*) Berinokulum Rizobium dengan Sorgum (*Sorghum bicolor (L) Moench*) Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Hijauan Pakan Ruminansia, oleh Bernadete Berek Koten (T-2), Curriculum Vitae (CV) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, atas nama Alfonsus Salon, S.Pt. (T-3), Surat Perintah Tugas Nomor : 412.30/SPT.03.123/PNPM-MP/2009 tanggal 02 Maret 2009 (T-4), Keterangan Nomor : 211/MAC/IV/2001 tanggal 5 April 2000 (T-5), Surat Keterangan Usaha, Nomor 394/DNK/II/2017, nama Alfonsus Salon, tanggal 23 Februari 2017 (T-6), Surat Penghargaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Alfonsus Salon, Tanggal 28 Februari 2009 (T-7), Foto Peserta Caleg Tergugat tahun 2019-2020 (T-8), Foto Acara Kematian Mama Kandung Penggugat Nopember 2020 (T-9), Surat Keterangan No. 203/MAC/IV/2001 tanggal 10 April 2001, kepada nama Alfonsus Salon, S.Pt., (T-14), Surat Keterangan No. 058/608/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002, kepada nama Alfonsus Salon, S.Pt., (T-15), Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI No. 946/KPA/PK-KMK.KUR/2017 tanggal 25 Oktober 2017, antara Nyoman Sukarya dengan Alfonsus Salon (T-16), Formulir Permohonan Kredit Usaha Rayat (KUR) Ritel, BNI tanggal 17 Oktober 2017 (T-17), dan Surat Penghargaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Alfonsus Salon, Tanggal 19 Oktober 2009 (T-18);

Menimbang, bahwa terhadap bukti foto Barang Bukti Penggugat berbuat mesum dengan saudara Apolinaris Laga Lega (T-1) diketahui bahwa dalam bukti surat tersebut hanya melihat adanya baju, celana dan kondom, namun Tergugat tidak dapat membuktikan siapa pemilik dari barang bukti itu, sedangkan Penggugat berdasarkan keterangan saksi-saksinya menerangkan baju dan celana yang ada pada foto bukti T-1 adalah milik dari Penggugat dan Allan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-1 tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain itu, dan oleh karena bukti tersebut tidak

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Tergugat oleh karenanya bukti T-1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Disertasi Tumpangsari Legum Arbila (*Phaseolus lunatus L*) Berinokulum Rizobium dengan Sorgum (*Sorghum bicolor (L) Moench*) Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Hijauan Pakan Ruminansia, oleh Bernadete Barek Koten (T-2) , diketahui bahwa dalam bukti surat tersebut hanya menerangkan adanya ucapan terimakasih Penggugat kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian disertasi Penggugat, termasuk didalamnya menyebut nama Apolinaris Laga Ledjab atas bibit arbila yang diperoleh, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-2 tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain itu, dan oleh karena bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Tergugat oleh karenanya bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Curriculum Vitae (CV) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, atas nama Alfonsus Salon, S.Pt. (T-3), Surat Perintah Tugas Nomor : 412.30/SPT.03.123/PNPM-MP/2009 tanggal 02 Maret 2009 (T-4), Keterangan Nomor : 211/MAC/IV/2001 tanggal 5 April 2000 (T-5), Surat Keterangan Usaha, Nomor 394/DNK/II/2017, nama Alfonsus Salon, tanggal 23 Februari 2017 (T-6), Surat Penghargaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Alfonsus Salon, Tanggal 28 Februari 2009 (T-7), Foto Peserta Caleg Tergugat tahun 2019-2020 (T-8), Foto Acara Kematian Mama Kandung Penggugat Nopember 2020 (T-9), Surat Keterangan No. 203/MAC/IV/2001 tanggal 10 April 2001, kepada nama Alfonsus Salon, S.Pt., (T-14), Surat Keterangan No. 058/608/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002, kepada nama Alfonsus Salon, S.Pt., (T-15), Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI No. 946/KPA/PK-KMK.KUR/2017 tanggal 25 Oktober 2017, antara Nyoman Sukarya dengan Alfonsus Salon (T-16), Formulir Permohonan Kredit Usaha Rayat (KUR) Ritel, BNI tanggal 17 Oktober 2017 (T-17), dan Surat Penghargaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Alfonsus Salon, Tanggal 19 Oktober 2009 (T-18), diketahui bahwa dalam bukti surat-surat tersebut pada pokoknya hanya menerangkan terkait dengan riwayat hidup tergugat, pelaksanaan tugas

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, penghargaan yang didapat oleh tergugat serta perjanjian kredit dan foto tergugat saat mengikuti kontestasi pemilihan legislatif serta foto kematian mama kandung Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat diatas tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain itu, dan oleh karena bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Tergugat oleh karenanya bukti surat diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Drs. Gaspar Usman dan saksi Sesilia Bete;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Drs. Gaspar Usman yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahwa dulu Tergugat bekerja di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tetapi sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja dimana, sedangkan Penggugat bekerja sebagai dosen, bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan kalau Tergugat sering menganiaya Penggugat tetapi Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi kalau dia tidak bisa meneruskan pernikahannya, bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Allan dan Allen, bahwa saksi tidak pernah mengetahui dari siapapun kalau Tergugat selaku ayah, pernah tidak mengakui anak kedua sebagai darah dagingnya, bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ada selingkuh dengan Apolinaris Laga Lejab berdasarkan cerita dari Tergugat, bahwa awalnya saksi tidak percaya tetapi setelah Tergugat memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa kondom dan pakaian laki-laki, kemudian saksi percaya, bahwa yang memprakarsai adanya mediasi keluarga untuk membahas perselingkuhan Penggugat adalah Tergugat, bahwa yang hadir pada saat mediasi keluarga adalah Penggugat, Tergugat, mama Penggugat, 2 (dua) orang paman dari Penggugat dan saksi sendiri selaku kakak Tergugat, bahwa pada saat mediasi tersebut Maria Agnesia Manafe Koten tidak hadir, bahwa Mediasi keluarga dilaksanakan di Tilog pada bulan September 2018, bahwa Topik yang dibahas dalam mediasi keluarga itu tentang perselingkuhan Penggugat, bahwa Penggugat mengakui bahwa dia selingkuh dalam mediasi keluarga itu, bahwa hasil akhir dari mediasi keluarga tersebut adalah Penggugat dan Tergugat saling memaafkan dan mereka bersedia hidup rukun, bahwa saksi tahu, kalau Tergugat pernah mengikuti Caleg dalam Pemilu 2019 di Manggarai, bahwa

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm



harapan saksi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan jangan bercerai karena anak-anak mereka, bahwa saksi tahu, kalau dulu sewaktu Tergugat kerja di LSM sering berpergian ke luar daerah, seperti ke Flores dan Sumba, bahwa saksi mendengar tentang "Penggugat selingkuh" dari Tergugat, bahwa saksi tidak tahu selingkuhan Penggugat itu siapa, bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan laki-laki lain, bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat, apakah benar Penggugat selingkuh karena saksi hanya ditunjukkan barang bukti oleh Tergugat, bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai barang bukti dari Tergugat berupa kondom sewaktu mediasi, bahwa saksi tidak menanyakan barang bukti tersebut karena pada saat mediasi itu, Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan mau hidup rukun, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat tinggal di Oesapa sedangkan Tergugat di Tilong, bahwa Tergugat selalu memberi nafkah kepada anak-anaknya, bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat tidak mengakui anaknya sebagai darah dagingnya, bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi karena hal itu juga merupakan kebiasaan kami di daerah, saksi tidak tahu, kalau tempat tinggal Tergugat di Tilong digrebek oleh Polisi karena berjudi, bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berkelahi, bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dari cerita Tergugat kepada saksi, bahwa mengenai kondom, Tergugat yang memperlihatkan kepada saksi sedangkan saksi tidak tahu dimana ditemukan, bahwa saksi menanyakan dan kata Tergugat, kondom itu ditemukan di rumah mereka tetapi saksi tidak tahu di rumah bagian mana;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sesilia Bete yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering datang ke Tilong, bahwa yang dilakukan oleh Penggugat, saat datang ke Tilong antara lain berkebun, melakukan penelitian bersama mahasiswa terhadap tanaman ardila, bawa terakhir Penggugat datang ke Tilong pada tanggal 30 Juli 2020 dan Penggugat juga datang sewaktu Tergugat ikut sidang di Pengadilan, bahwa yang dilakukan oleh Penggugat pada saat itu adalah bermain ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumahnya, melihat kebunnya dan mengisi air di bak dan fiber menggunakan air tengki, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi di Tilong, bahwa pada waktu anak-anak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, mereka bercerita kalau mereka kasian dengan Tergugat dan mereka tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kalau Tergugat sering pukul Penggugat, bahwa Penggugat atau orang lain tidak pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat sering pukul Penggugat tetapi pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Pertengkaran yang saksi maksudkan adalah pada saat Tergugat meminta HP milik Penggugat dan Penggugat tidak mau memberikan sehingga terjadi perebutan HP, akhirnya Penggugat memukul Tergugat menggunakan tas milik Penggugat, bahwa Pada saat itu yang ada disana adalah saksi, 3 (tiga) anak kecil, dan keponakan Penggugat yang bernama Rio, bahwa pada saat itu setelah Penggugat memukul Tergugat menggunakan tas nya, Tergugat tidak membalas memukul Penggugat, bahwa pada saat Penggugat memukul Tergugat menggunakan tas nya, mengenai kepala Tergugat yang mengakibatkan benjol, bahwa saksi tahu karena setelah pertengkaran itu, Penggugat pergi dan Tergugat menyuruh saksi untuk menggosokkan minyak di kepala Tergugat, bahwa saksi pernah melihat Penggugat menerima telepon dari seseorang lalu segera ke kebun dan menelpon disana sambil menyiram tanaman dan pagar, saksi lihat Penggugat menelpon sampai malam; bahwa saksi sempat melihat nama orang yang menelpon, tertulis Apong, bahwa saksi bisa melihat nama yang tertulis di HP, pada saat HP Penggugat yang terletak di meja tiba-tiba berbunyi dan saksi melihat HP itu lalu membaca nama orang yang menelpon, bahwa Sekarang saksi tinggal di Tilong dan rumah saksi berdekatan dengan rumah Tergugat, bahwa saksi tinggal di Tilong sejak tahun 2015, bahwa saksi tahu, Tergugat kerja di LSM tapi saksi tidak tahu LSM mana, sedangkan Penggugat kerja sebagai dosen, bahwa saksi lupa tanggal berapa Penggugat dan Tergugat menikah, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Allan dan Allen, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, bahwa Sekarang anak yang sulung Allan tinggal dan kerja di Malang sedangkan adiknya Allen tinggal dengan Penggugat di Oesapa, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2017, bahwa Tergugat mulai tinggal di Tilong setelah pulang dari caleg di Manggarai, bawa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa pertengkaran itu terjadi di rumah saksi, pada saat itu saksi sedang duduk dengan Penggugat lalu tiba-tiba Tergugat datang minta HP Penggugat dengan berkata "mana HP, bapak mau lihat" dan Penggugat berkata " untuk apa kau lihat" lalu Penggugat tidak mau kasih HP sehingga Tergugat merampas HP itu, bahwa pada saat itu ada perkataan kasar dari Tergugat yang mengatakan "kenapa saya tidak bisa lihat HP, kau sama seperti lonte" lalu Penggugat menangis dan memukul Tergugat menggunakan tasnya, bahwa sebelum

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut saksi tidak pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, bahwa saksi melihat Penggugat menerima telepon dari orang yang bernama Apong hanya satu kali saja, bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya satu kali saja pada saat mereka berebutan HP, bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat berebutan HP, kondisi HP dalam keadaan mati, bahwa pada saat berebutan HP itu, Tergugat berkata "lonte" kepada Penggugat banyak sekali, bahwa Panggilan lain bagi Tergugat adalah Pong;

Menimbang, bahwa atas dasar jawaban Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dapat disimpulkan adanya fakta bahwa penyebab Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat menduga Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat juga menduga bahwa Penggugat telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain, dan atas dugaan itulah membuat Tergugat merasa cemburu dan emosi, sehingga Tergugat mengatakan lonte kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan, "Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa sesuai perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat doktrin penyebab kesalahan telah berubah menjadi "*marriage breakdown*" sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah", oleh karena doktrin penyebab kesalahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kesadaran masyarakat dan yang diikuti sekarang doktrin "*marriage breakdown*", maka bantahan tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum kedua* gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ketiga, Majelis Hakim perlu menanggapi bagian dari permohonan Tergugat pada jawaban, sebagai bagian dari edukasi dan memberikan pemahaman hukum, yang mana permohonan Tergugat itu berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat untuk Menghadirkan Apolinaris Laga Ledjab yang menjadi biang kerok perceraian ini serta hadirkan Ibu In Lengari untuk menyaksikan dan mengetahui bahwa antar Penggugat dan suaminya telah terjadi hubungan intim. (untuk memperoleh efek jera) dan proses saudara Apolinaris Laga Lejab sesuai hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tergugat berkaitan Apolinaris Laga Ledjab itu merupakan bagian dalil bantahan Tergugat, sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan, Tergugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya tersebut, termasuk menghadirkan Apolinaris Laga Ledjab kedepan persidangan, dengan demikian permohonan tergugat sudah sepatutnya dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat untuk Penggugat harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diberi hukuman yang seberat-beratnya, Uang adat yang di stor keluarga Tergugat kepada bapa kandung Penggugat harus di kembalikan dua kali lipat, Kembalikan biaya Pendidikan yang dikeluarkan Tergugat selama Pendidikan S-3.nya Penggugat. Karena Penggugat sejak itu sudah memiliki suami baru. (uang tergugat diterima penggugat dicurigai membiaya selingkuhan sang raja koster dari kota soe tersebut), Kembalikan Kalung Emas simbol permohonan maaf Tergugat karena maaf yang diberikan hanya sifatnya semuTinggalkan rumah di Oesapa dan silahkan menumpang di Apolinaris Laga Ledjab, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti substansi dari permohonan tergugat tersebut yang tiada lain terkait dengan perbuatan melawan hukum dan penggantian ganti rugi. Dimana penggabungan gugatan perceraian dengan perbuatan melawan hukum dan penggantian ganti rugi itu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan perceraian dan perbuatan melawan hukum dan penggantian ganti rugi haruslah masing-masing berdiri sendiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan tergugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan *a quo*, Penggugat meminta untuk Menetapkan berdasarkan Hukum Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua berkewajiban untuk secara bersama mendidik, membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak-anak sampai mandiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, utamanya dari bukti surat P-4, P-5 dan T-13, serta keterangan saks-saksi, maka untuk anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Allan Prima Titong dan Allen Miquel Dwitala ternyata sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, sehingga secara perdata dianggap telah dewasa, olehnya sudah dapat menentukan sikap dan perbuatan hukum secara sendiri-sendiri tanpa harus dibawa pengasuhan ataupun pengampuan dari orangtua ataupun wali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum ketiga* gugatan Penggugat patut untuk ditolak;



Menimbang, bahwa dalam *Petitum keempat* Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan: “Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas kependudukan Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan”, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, maka kepada para pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai *petitum keempat* Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *Petitum kelima* gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, sehingga Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum kelima* gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum ketiga* gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap *Petitum kesatu* gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,



maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum kedua hingga Petitum kelima gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kesatu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan perkara tersebut, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Paroki Waiklibang Flores Timur pada tanggal 5 September 1995 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 51/DISP/1996 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 9 Nopember 1996 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus J. Hendrik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti

Oktavianus Petrus J. Hendrik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNPB Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp775.000,00;
Jumlah	:	Rp925.000,00;

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)